



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**

**Standar Operasional Prosedur (SOP)
Registrasi Mahasiswa Baru Jalur
Pindahan**

Kode/No : SOP/003/BAA

Tanggal : 9 November 2016

Revisi Ke : 2

Jumlah Hal : 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR PINDAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Disusun	Evi Rinata, S.ST, M.Keb	Kepala BAA		03-11-2016
Diperiksa	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		03-11-2016
Disetujui	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor 1		09-11-2016
Disahkan	Dr. Hidayatullah, M.Si	Rektor		09-11-2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR PINDAHAN

1. PENGERTIAN DAN TUJUAN :

Registrasi mahasiswa baru jalur pindahan adalah migrasi mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain melalui proses administrasi dan konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal. Proses registrasi dilaksanakan pada semester ganjil. Manual prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menerangkan proses registrasi mahasiswa baru jalur pindahan.

2. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT :

- a. Biro Administrasi Akademik
- b. Biro Administrasi Keuangan.
- c. Ka Prodi / Dekan
- d. Mahasiswa yang bersangkutan

3. MEKANISME DAN PROSEDUR

- a. Mahasiswa Baru Jalur Pindahan dari Luar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
 - 1) Mekanisme Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan :
 - a) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UMSIDA.
 - b) Program studi Perguruan Tinggi asal terdaftar di PD-DIKTI dan sejalur/sejenis dengan yang program studi yang ada di UMSIDA.
 - c) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke UMSIDA batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D4/S1).
 - d) Bukan mahasiswa putus kuliah paksa/*drop out* dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
 - e) Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal dan menyerahkan bukti-bukti akademik yang sah.
 - f) Mahasiswa baru jalur pindahan/transfer wajib melakukan verifikasi persyaratan di PMB dan melakukan konsultasi dengan Fak/Prodi tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah
 - g) Mahasiswa baru jalur pindahan diberi NIM baru sesuai tahun masuk dengan status pindahan dan total sks yang diakui sesuai hasil konversi.
 - 2) Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan adalah:
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis dengan alasan yang kuat dan permohonan konversi kepada Rektor UMSIDA c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan:
 - i. Bukti pendaftaran mahasiswa baru
 - ii. Foto copy ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir 2 lembar
 - iii. Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal.
 - iv. Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal.
 - v. Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju).
 - vi. Surat pernyataan bebas Narkoba, Miras, tindakan kriminal dan asusila selama menjadi mahasiswa.
 - vii. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
 - b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
 - c) Mahasiswa baru melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan.
 - d) Mahasiswa baru melunasi biaya registrasi dan konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Keuangan.

- e) Biro Administrasi Akademik melaksanakan KRS Online di Sistem Informasi Akademik
 - f) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik.
- b. Mahasiswa Baru Jalur Pindahan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- 1) Mekanisme Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan :
 - a) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UMSIDA diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester.
 - b) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UMSIDA mengacu pada Pedoman Akademik.
 - c) Perpindahan program studi dengan mempertimbangkan nilai tes TPA dan kuota program studi yang akan dimasuki.
 - d) Mahasiswa baru jalur pindahan/transfer wajib melakukan verifikasi persyaratan di PMB dan melakukan konsultasi dengan Fak/Prodi tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah
 - e) Mahasiswa baru jalur pindahan diberi NIM baru sesuai tahun masuk dengan status pindahan dan total sks yang diakui sesuai hasil konversi.
 - 2) Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan adalah:
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis dengan alasan yang kuat dan permohonan konversi kepada Wakil Rektor III c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan:
 - i. Surat keterangan rekomendasi UPT PMB dan hasil tes TPA;
 - ii. Transkrip akademik sementara
 - iii. Surat permohonan pindah (asli) dari Fakultas/Program Studi asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan UMSIDA
 - iv. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
 - b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
 - c) Mahasiswa baru melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan.
 - d) Mahasiswa baru melunasi biaya registrasi dan konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Keuangan.
 - e) Biro Administrasi Akademik melaksanakan KRS Online di Sistem Informasi Akademik
 - f) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik.

Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Pindahan

